BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil pada bab sebelumnya, penulis telah melakukan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang penulis pilih untuk mendapat data dan fakta. Tinjauan dilakukan atas Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Dana Desa serta Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Dengan merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PMK Nomor 222/PMK.07/2020, PMK Nomor 69/PMK.07/2021, Perbup Banyumas Nomor 25 Tahun 2021, Perbup Banyumas Nomor 4 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Penulis membandingkan kesesuaian ketentuan yang digunakan sebagai acuan dengan implementasi yang terdapat pada Kantor Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Hal-hal yang menjadi simpulan pada karya tulis ini diantaranya:

Mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2021 yang diterima oleh Pemerintah
Desa Karangsari telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 pasal 9, dengan

persentase per tahapnya yaitu 40%, 40%, dan 20% Pada tahap I Pemerintah Desa Karangsari menerima sebesar Rp452.710.800, tahap II Pemerintah Desa Karangsari menerima sebesar Rp452.710.800, dan tahap III Pemerintah Desa Karangsari menerima sebesar Rp233.704.500 untuk Dana Desa setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa khusus BLT. Sementara itu sejumlah Rp176.400.00 merupakan kebutuhan Dana Desa khusus BLT yang juga telah diterima penyalurannya oleh Pemerintah Desa Karangsari. Pemerintah Desa Karangsari secara total telah menerima penyaluran Dana Desa sebesar Rp1.315.527.000 atau 100% dari pagu dana desa yang dialokasikan.

2. Pada tahap perencanaan Pemerintah Desa Karangsari telah menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas mengenai prioritas penggunaan dana desa. Hasil dari musdes yaitu berupa berita acara. Kemudian dari berita acara tersebut diuraikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des). Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Karangsari secara umum memiliki prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 BAB IV pasal 11. Pada realisasi penggunaan anggaran, pemerintah desa karangsari merealisasikan dana desa secara keseluruhan sebesar 91%, realisasi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 83%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 95%, bidang pembinaan masyarakat sebesar 71%,

bidang pemberdayaan masyarakat 66%, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa sebesar 98%. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Karangsari menggunakan aplikasi siskeudes. Pemerintah Desa Karangsari telah menyerahkan laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian *output* tahun 2021 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, Desa Karangsari untuk tahun anggaran 2021.

3. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangsari telah sesuai dengan PMK Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Karangsari belum sesuai dengan Pasal 70 ayat 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena belum menyertakan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sementara itu untuk Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Dana Desa Tahun 2021 telah dilaporkan pada setiap tahapannya, namun format laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa Karangsari masih menggunakan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017.

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang penulis ulas pada Bab III, penulis memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa Karangsari Kecamatan Kebasen, yaitu:

- Kepada Pemerintah Desa Karangsari agar senantiasa melaksanakan penyaluran dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kepada Pemerintah Desa Karangsari agar senantiasa menjalankan program desa yang sesuai dengan prioritas pemanfaatan dana desa yang tertuang dalam Permendesa PDTT maupun dalam Perbup Banyumas;
- Kepada Pemerintah Desa Karangsari agar senantiasa melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa agar program desa yang telah dianggarkan dapat terealisasikan dengan baik dan efektif;
- 4. Kepada Pemerintah Desa Karangsari agar senantiasa melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa sesuai dengan format yang ditentukan dan melaporkannya tepat waktu.